

Implementation of Sinjai Regional Regulation Number 15 of 2017 Concerning the Protection and Empowerment of Farmers, Fishermen and Fish Farming

Pengaruh Fear of Missing Out (FoMO) dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Impulsive Buying Pada Mahasiswa Kota Semarang (Studi Pada Konsumen TikTok Shop)

Implementasi Peraturan Daerah Sinjai Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidayaan Ikan

Usnidah Umar^{*1}, Yudarti², Hartati Malkab³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

Article Info

Submitted:

01/06/2023

Accepted:

10/06/2023

Approved:

01/07/2023

Published:

01/08/2023.

ABSTRAK

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 15 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidayaan ikan. Tipe penelitian adalah kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Implementasi kebijakann Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidayaan ikan di Sinjai belum maksimal. Tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Yaitu dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan petani dan nelayan, dalam melaksanakan kegiatan ini untuk mencapai suatu tujuan terhadap penyediaan prasarana dan sarana pertanian dan nelayan belum terlaksana dengan baik ataupun belum tepat waktu dan tepat mutu karena keterbatasan fasilitas dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan dan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan, Pemberdayaan, Pertanian dan Perikanan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out about the implementation of the local government regulation number 15 Of 2017 about protection and empowerment of farmers, fishermen and fish cultivators. The type of research is qualitative, data collection techniques is observation, interviews and documentation. Data analysis techniques were carried out by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study state that the implementation of the local government regulation number 15 of 2017 about protection and empowerment of farmers, fishermen and fish cultivators in Sinjai is not yet maximal yet. The purpose of protecting and empowering the farmers, and the fishermen is done systematically, integrated, directed, thorough, transparent, and accountable. Which in order to increase the prosperous of farmers and fishermento provide infrastructure of farmers and fishermens was not well implemented yet not on time or on good quality because of limitations of facilities from Department agriculture and department of fisheries.

Keywords: Agriculture and Fishery, Empowerment, Implementation, Policy.

PENDAHULUAN

Salah satu pelaku pembangunan di Daerah terkhusus di bidang pertanian dan perikanan adalah petani dan nelayan, maka dari itu perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung

pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi

* Correspondence Address

E-mail: unnyusnidah@gmail.com

Sulawesi Selatan yang terletak di Pantai Timur bagian Selatan Jazirah Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 223 Km dari Kota Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten Sinjai memiliki luas 819.96 Km². Terdiri dari 9 kecamatan defenitif dengan jumlah desa sebanyak 67 dari 13 kelurahan, (Yusuf et al., 2021).

Pertanian merupakan penunjang utama kehidupan sebagian besar masyarakat di Sinjai karena telah menyerap lebih dari 60 persen pekerja yang ada di Sinjai. Lapangan usaha pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah dengan menyumbang share yang cukup besar bagi PDRB yaitu sebesar 45,24 persen pada tahun 2018. Jenis tanaman pangan yang paling menonjol di Kabupaten Sinjai adalah tanaman padi disamping tanaman pangan lainnya. Jenis tanaman pangan lain yang dimaksud adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-kacangan, (Fitriani, 2018).

Dalam rangka usaha untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan, Pemerintah Daerah Sinjai membuat regulasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, (Wardhani, 2021). Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian petani, nelayan dan pembudidaya ikan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup yang baik; menyediakan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan; Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan; meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani nelayan dan pembudidaya ikan serta kelembagaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, modern, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan.

Disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidayaan Ikan, (Ansari, 2020); Sinjai adalah daerah agraris dan maritim merupakan daerah yang

sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian dan perikanan; bahwa pembangunan pertanian merupakan prioritas utama bagi Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai yang menetapkan visi Kabupaten Sinjai sebagai pusat Agribisnis terkemuka yang berdaya saing global; bahwa Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan. Lapangan usaha pertanian dan perikanan masih merupakan tumpuan perekonomian Kabupaten Sinjai dengan menguasai sekitar 45,24 persen dalam struktur pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai.

Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Sinjai No.15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan Dan Pembudidayaan Ikan. Karena implementasi Peraturan Daerah merupakan salah satu hal yang menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah berhasil dijalankan untuk mencapai tujuan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, (Nisa, 2017).

METODE

Adapun tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang akan diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain

(Haryati, 2012). Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif terkait dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Sinjai Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidayaan Ikan

Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara dengan para informan penelitian, hasil observasi lapangan, catatan lapangan dan data-data atau hasil dokumentasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti menemukan berbagai informasi dan kondisi mengenai Implementasi PERDA No 15 Tahun 2017. Setelah melakukan penelitian serta wawancara dengan berbagai pihak atau dengan para informan, peneliti menemukan berbagai informasi, kondisi dan tanggapan mengenai Implementasi PERDA no 15 Tahun 2017. Adapun hasil wawancara yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidayaan Ikan pasal 5 ayat 1, perencanaan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel. Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan yang selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari wawancara di atas adalah Pemerintah Daerah atau dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam tahap perencanaan untuk memberdayakan nelayan dan pembudidaya ikan turut mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat terutama nelayan dan pembudidaya ikan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan untuk memberdayakan petani, nelayan dan pembudidaya ikan sudah cukup baik. Perangkat daerah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mempunyai Renstra atau Rencana Strategis yaitu dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahun. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Pada prinsipnya ini sudah sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2017 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa perencanaan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.

a) Kondisi Iklim dan Agroklimat Pada Setiap Wilayah

Pada Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidayaan Ikan pasal 5 ayat 2, perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 perlu memperhatikan kondisi iklim dan agroklimat pada setiap wilayah.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, Kabupaten Sinjai secara klimatologi terletak pada posisi iklim musim Timur dimana bulan basah jatuh antara bulan April sampai Oktober dan bulan kering antara Oktober sampai April. Di Kabupaten Sinjai dikenal 2 perbedaan musim sebagai akibat adanya pegunungan Lompobattang yang membelok secara vertikal yaitu terjadi 2 musim yang bersamaan pada tempat yang berbeda. Pada musim hujan di sektor Timur yang meliputi Sinjai Selatan, Sinjai Timur, Sinjai Utara, Sinjai Tengah, Bulupoddo dan Pulau Sembilan maka sektor Peralihan yang meliputi Sinjai Barat dan Sinjai Borong yang terjadi musim kemarau dan begitu pula sebaliknya.

b) Jumlah Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Pada Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidayaan Ikan pasal 5 ayat 2, perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 perlu memperhatikan jumlah petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Berdasarkan hasil observasi dan data, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sinjai menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2018 sebesar 10.226.796,98 juta rupiah, dengan kontribusi terbesar dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu 4.626.577,87 juta rupiah atau sekitar 45,24 %.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa sektor perikanan dan pertanian Kabupaten Sinjai merupakan sektor unggulan untuk mendorong kemajuan ekonomi Sinjai. Petani, nelayan dan pembudidaya ikan merupakan pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan pangan.

2. Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Tujuan dari Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2017 dalam rangka pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan yaitu meningkatkan kemandirian petani, nelayan dan pembudidaya ikan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib bertanggung jawab atas pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

a) Pendidikan dan Pelatihan

Pada Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidayaan Ikan pasal 38 ayat 1, Pemerintah Daerah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa untuk membangun sektor petnaian dan perikanan di Sinjai diperlukan adanya pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia, jika pelatihan berjalan dengan baik dengan dukungan berbagai pihak maka bisa dipastikan Sinjai bisa menjadi salah satu Kabupaten dengan manajemen pertanian terbaik di Indonesia di masa mendatang.

b) Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pada Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidayaan Ikan pasal 52 ayat 1, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa salah satu upaya pemerintah daerah untuk melindungi petani, nelayan dan pembudidaya ikan adalah dalam bentuk fasilitasi pada asuransi. Keberhasilan program asuransi tersebut yang diperuntukkan bagi masyarakat sangat ditentukan sejauh mana program tersebut disosialisasikan kepada kelompok sasaran.

3. Sarana dan Prasarana

Pada Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2017 pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis dan harga yang terjangkau bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Selanjutnya, pada ayat 2 sarana produksi pertanian dan perikanan meliputi; a) Penyediaan benih/bibit, pupuk obat-obatan dan lain-lain sesuai dengan standar mutu; b) Penyediaan alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

a) Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dilaksanakan adalah berupa penyediaan fasilitas bagi petani untuk menjalankan usahanya berupa sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud benih/bibit, pupuk obat-obatan, penyediaan alat dan mesin pertanian. Akan tetapi masih belum dapat tercapai dengan target yang telah ditetapkan yaitu dalam Peraturan Daerah no 15 tahun 2017 telah ditetapkan bahwa dalam penyediaan sarana prasarana produksi pertanian harus tepat waktu dan tepat mutu, kenyataan yang terjadi belum sesuai dengan yang ada dalam Perda No 15 tahun 2017 misalnya penyediaan pupuk untuk petani dan juga belum tepat mutu, jadi masyarakat petani belum merasakan pengaruh baik dari adanya sarana prasarana yang disediakan.

b) Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yaitu dalam rangka penyediaan sarana prasarana perikanan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan. Sarana dan prasarana yang dilaksanakan adalah berupa penyediaan kapal penangkapan ikan 3 GT, pengadaan alat penangkapan ikan dan sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Terkait pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai telah dilaksanakan.

4. Pengawasan

Pada Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2017 pasal 69 ayat 1 disebutkan bahwa untuk menjamin tercapainya perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan. Pengawasan tersebut meliputi, pemantauan, pelaporan dan evaluasi. Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan terhadap usaha pertanian dan perikanan sudah berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidayaan ikan di Sinjai belum maksimal.

Perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidayaan ikan merupakan upaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah di perikanan dan pertanian Kabupaten Sinjai. Sesuai dengan

kewenangannya bertanggung jawab atas kedaulatan dan kemandirian petani dan nelayan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan petani dan nelayan dalam hal penyediaan prasarana dan sarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani dan perikanan. Yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Petanian dan nelayan.

Tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Yaitu dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan petani dan nelayan, dalam melaksanakan kegiatan ini untuk mencapai suatu tujuan terhadap penyediaan prasarana dan sarana pertanian dan nelayan belum terlaksana dengan baik ataupun belum tepat waktu dan tepat mutu karena keterbatasan fasilitas dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan dan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, nelayan dan pembudidayaan ikan di Dinas Pertanian dan perikanan Kabupaten Sinjai sudah dijalankan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, akan tetapi dalam pelaksanaan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian dan nelayan juga dalam hal kegiatan pelatihan dan penyuluhan terhadap petani belum terlaksana secara menyeluruh.

Deklarasi penulis

Kontribusi dan tanggung jawab penulis

Para penulis membuat kontribusi besar untuk konsepsi dan desain penelitian. Para penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan pembahasan hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Ketersediaan data dan bahan

Semua data tersedia dari penulis.

Keuntungan yang bersaing

Para penulis menyatakan tidak ada keuntungan bersaing.

REFERENSI

- Ansari, M. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sinjai*. Universitas Hasanuddin.
- Fitriani, A. (2018). Analisis Kelayakan Finansial Usaha Pengolahan Gula Aren Di Kabupaten Sinjai. *Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi UIN Alaudin. Makassar*.
- Haryati, S. (2012). Research and Development (R&D) sebagai salah satu model penelitian dalam bidang pendidikan. *Majalah Ilmiah Dinamika*, 37(1), 15.
- Nisa, M. (2017). *Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan: Studi di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Wardhani, W. (2021). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Genetik Rumput Laut. *Universitas Muhammadiyah Makassar. SKRIPSI*.
- Yusuf, A. I., Kamase, J., Serang, S., & Arfah, A. (2021). Pengaruh Pengembangan SDM, Kompetensi dan Motivasi Dalam meningkatkan Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Management Science (JMS)*, 2(1), 121-144.